



**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIAT JENDERAL

**PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN
PERIZINAN PERTANIAN**

Nomor SOP		TANI-08.05PLF-01.Makro-11
Tanggal Pembuatan		8 Juli 2024
Tanggal Revisi		-
Tanggal Efektif		8 Juli 2024
Disahkan oleh		Kepala Pusat PVTTP
Nama SOP		 Pengelolaan Layanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Pendataran Pestsida Percobaan
Dasar Hukum		
1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Kualifikasi pelaksana	
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestsida	1. Pendidikan minimal Sarjana S1	
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2. Memahami peraturan terkait perizinan pertanian	
4. Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal	3. Mampu mengoperasikan komputer dan menggunakan aplikasi berbasis web	
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestsida		
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian		
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 282 Tahun 2023 tentang Lembaga Uji Mutu, Toksisitas, Efikasi, Residu		
Keterkaitan		
	Peralatan/perengkapan	
	1. Komputer/Laptop	
	2. Jaringan Internet	
	3. Printer	
Peringatan		
	Pencatatan dan pendataan	

Pengelolaan Layanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Pendaftaran Pesticida (Percobaan)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		Pemohon	Lembaga OSS	Pusat PVT/PP	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian				
1	Mengajukan permohonan pemberian Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Pendaftaran Pesticida (Percobaan) melalui aplikasi: https://oss.go.id					Id Izin		Id Izin	otomatis dari sistem
2	Menerbitkan ID izin terintegrasi					Id Izin		Dokumen Persyaratan	Lembaga OSS mendapatkan informasi penolakan dari Kementerian Pertanian
3	Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan permohonan PB UMKU pendaftaran pestisida (percobaan)					Dokumen Persyaratan	2 hari	Hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen administrasi permohonan PB UMKU pendaftaran pestisida (percobaan)	
4	Melakukan evaluasi teknis dan memberikan persetujuan/penolakan permohonan pendaftaran pestisida (percobaan) sesuai kriteria teknis yang sudah ditetapkan					Hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen administrasi permohonan PB UMKU pendaftaran pestisida (percobaan)	25 hari	Hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen teknis permohonan PB UMKU pendaftaran pestisida (percobaan)	
5	Menerbitkan lampiran Teknis SK PB UMKU Pendaftaran pestisida					Hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen teknis permohonan PB UMKU pendaftaran pestisida (percobaan)	2 hari	Lampiran Teknis PB UMKU Pendaftaran Pesticida (Percobaan)	
6	Mengirim notifikasi Lampiran Teknis PB UMKU Pendaftaran Pesticida (Percobaan)					Lampiran Teknis PB UMKU Pendaftaran Pesticida (Percobaan)	1 hari	Notifikasi Lampiran Teknis PB UMKU Pendaftaran Pesticida (Percobaan)	
7	Menerbitkan SK PB-UMKU Pendaftaran Pesticida (Percobaan)					Notifikasi Lampiran Teknis PB UMKU Pendaftaran Pesticida (Percobaan)		SK PB UMKU Pendaftaran Pesticida (Percobaan)	otomatis dari sistem
8	Menerima SK PB UMKU Pendaftaran Pesticida (Percobaan)					SK PB UMKU Pendaftaran Pesticida (Percobaan)		SK PB UMKU Pendaftaran Pesticida (Percobaan)	
Total						30 hari			